

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Tawuran antar pelajar merupakan fenomena sosial yang sering dan biasa atau lumrah terjadi di Indonesia, bahkan tawuran sudah seperti menjadi kegiatan rutin dari pelajar yang menginjak usia remaja. Tawuran antar pelajar sering terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dsb. yang seharusnya memiliki masyarakat dengan peradaban yang maju, tetapi itu terjadi di kota-kota kecil.

Para pelajar remaja yang sering melakukan aksi tawuran tersebut lebih senang melakukan perkelahian di luar sekolah dari pada masuk kelas pada kegiatan belajar mengajar. Tawuran tersebut telah menjadi kegiatan yang turun temurun pada sekolah tersebut, sehingga ada yang berpendapat bahwa tawuran sudah membudaya atau sudah menjadi tradisi pada sekolah tertentu.

Dalam kamus bahasa Indonesia *tawuran* dapat diartikan sebagai perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang. Sedangkan *pelajar* adalah seorang manusia yang belajar. Sehingga tawuran pelajar adalah perkelahian yang dilakukan oleh orang yang masih dalam proses belajar. Ada juga yang mengartikan Tawuran atau Tubir adalah istilah yang sering digunakan masyarakat Indonesia, khususnya di kota-kota besar sebagai perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok

atau suatu rumpun masyarakat. Sebab tawuran ada beragam, mulai dari hal sepele sampai hal-hal serius yang menjurus pada tindakan bentrok<sup>1</sup>.

Tawuran merupakan suatu penyimpangan sosial berupa perkelahian<sup>2</sup> yang bahkan di kota-kota kecil misalnya seperti di Kabupaten Boyolali. Seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta perkembangan gaya hidup dan pergaulan masyarakat khususnya di kalangan pelajar, demikian pula halnya dengan kondisi pergaulan di kalangan Pelajar SMA Khususnya di Boyolali secara tidak langsung menjadi Terakulturasi, salah satu contoh kongkrit adalah dengan situs Jejaring atau pertemanan Facebook, twitter dan lain-lain yang sangat memudahkan mengenal teman baru. Idealnya teknologi tersebut mendatangkan pengaruh positif tetapi tidak jarang pengaruh tadi berdampak negatif bagi pelajar itu sendiri, contohnya tindakan mengolok-olok baik pribadi maupun kelompok. Dampak yang ditimbulkan dari tawuran di kalangan pelajar yaitu kerusakan materi, tindakan vandalisme dan korban jiwa. Hal tersebut sangat bertentangan dengan hak dan tanggung jawab pelajar yang mayoritas usia mereka masih tergolong anak-anak.

Pada hakekatnya dalam hal ini setiap anak atau pelajar sudah mendapatkan jaminan khusus dari negara tentang perlindungan atas hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan status dan kewajiban mereka sebagai Pelajar<sup>3</sup>. Perkelahian pelajar yang dilakukan secara berkelompok maupun

---

<sup>1</sup> [www.KBBOnline.co.id](http://www.KBBOnline.co.id).

<sup>2</sup> *ibid*

<sup>3</sup> *Undang-undang dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31(1)*.

beberapa orang tergolong sebagai tindak pidana yang diancam oleh undang-undang.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
4. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

6. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
7. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
8. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa.
9. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
10. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
11. Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.
12. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
14. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
15. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
16. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
17. Pemerintah adalah Pemerintah yang meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.<sup>4</sup>

Sesuai dengan hukum yang tertulis diatas anak akan tetap dilindungi oleh hukum. Namun jika pelajar yang sudah tidak mencakup usia tersebut diatas maka hukuman yang dijatuhkan akan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Maka penulis melakukan penelitian sebagai bahan kajian dalam peradilan anak.

---

<sup>4</sup> *Materi Penyuluhan; Kenakalan Remaja dan Akibat Hukumnya*, Penilaian Pengguna: / 25 JelekBagus ,Ditulis oleh remaja,30 Juni 2011.hlm.4.

Tawuran atau perkelahian antar pelajar pada umumnya yang seringkali dilatar belakangi oleh hal-hal yang sepele dipicu oleh adanya tindakan saling mengejek lewat sms, media sosial, situs jejaring pertemanan, aksi coret-coret tembok lingkungan sekolah, perselisihan konflik antar kampung dari setiap siswa yang sekolahnya berbeda, maupun hasutan dari pihak ketiga yang mengalami sakit hati dan dendam. Demikian juga aksi tawuran antar pelajar yang terjadi di Wilayah Kabupaten Boyolali Jawa Tengah. Akibatnya pihak sekolah telah memberhentikan beberapa siswa yang terbukti terlibat dalam perkelahian antar pelajar sekolah menengah Tingkat atas di Boyolali.

Menghadapi maraknya perkelahian pelajar tersebut, perlu diambil langkah-langkah oleh masyarakat pada umumnya, khususnya pihak sekolah dan instansi yang terkait.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

Bagaimanakah tindakan yang dilakukan oleh pihak sekolah dan upaya Dinas Pendidikan dan Olahraga terhadap terjadinya tawuran pelajar di Kabupaten Boyolali?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tindakan pihak sekolah

bersama Dinas Pendidikan dan Olahraga dalam mencegah terjadinya tawuran pelajar di Kabupaten Boyolali.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat hasil penelitian ini meliputi:

##### 1. Manfaat Teoristis

Manfaat dari penulisan ini adalah di harapkan memberikan manfaat terhadap ilmu hokum pada umumnya, khususnya di bidang penanganan masalah kenakalan remaja.

##### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan pada masyarakat, khususnya pihak sekolah dan instansi terkait dalam mencegah dan menindak terjadinya perkelahian pelajar.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian merupakan paparan bahwa penelitian yang telah dilakukan berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain dalam skripsi. Peneliti memaparkan 2 (dua) penulis yang menulis berkaitan dengan Penelitian yang berjudul:

1. Judul “PERLINDUNGAN DAN JAMINAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN *BULLYING* PADA TINGKAT PELAJAR SEKOLAH MENENGAH ATAS”. LONA NATAKINSSY.050509185

a. Rumusan masalah :

- 1) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan timbul *bullying* terhadap anak di sekolah?.
- 2) Bagaimanakah implementasi perlindungan dan jaminan hukum yang diberikan terhadap anak korban *bullying* pada tingkat pelajar sekolah menengah atas di Kota Yogyakarta berdasarkan norma hukum positif di Indonesia?
- 3) Bagaimanakah peran sekolah dalam menengah terjadinya permasalahan *bullying* di lingkungan sekolah?

b. Tujuan penelitian :

- 1) Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya *bullying* di lingkungan sekolah?
- 2) Untuk mengetahui implementasi perlindungan dan jaminan hukum yang di berikan terhadap anak korban *bullying* pada tingkat pelajar sekolah menengah atas di Kota Yogyakarta berdasarkan norma hukum positif di Indonesia.
- 3) Untuk mengetahui peran sekolah dalam mencegah terjadinya permasalahan *bullying* pada tingkat pelajar sekolah menengah atas di Kota Yogyakarta.

c. Kesimpulan :

Faktor-faktor penyebab timbulnya *bullying* terhadap anak di sekolah. Serta perlindungan dan jaminan hukum yang di



berikan terhadap anak korban *bullying* dalam sekolah di Kota Yogyakarta berdasarkan norma hukum positif di Indonesia. Dan peran serta sekolah dalam mencegah terjadinya permasalahan *bullying* di sekolah.

2. Judul “PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN FISIK DI LINGKUNGAN SEKOLAH”.  
INDRA PRAKASIWI. 040508589

a. Rumusan masalah :

- 1) Perlindungan apa sajakah yang dapat di berikan oleh aparat kepolisian terhadap anak sebagai korban kekerasan fisik di lingkungan sekolah?
- 2) Kendala apa sajakah yang di hadapi aparat kepolisian dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan fisik di lingkungan sekolah?

b. Tujuan penelitian:

- 1) Untuk memperoleh data tentang perlindungan yang di berikan oleh aparat kepolisian terhadap anak sebagai korban kekerasan fisik di lingkungan sekolah?
- 2) Untuk memperoleh data tentang kendala yang di hadapi aparat kepolisian dalam memeberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan fisik di lingkungan sekolah.

c. Kesimpulan :

Perlindungan yang di berikan oleh aparat kepolisian terhadap anak pada umumnya dengan anak sebagai korban kekerasan fisik, di lakukan secara khusus. Dengan memberikan perlakuan terhadap atas anak secara manusiawi, sedangkan bagi anak korban kekerasan fisik di sekolah di berikan tempat khusus.

#### **F.Batasan Konsep**

1. Perkelahian pelajar adalah adu kata-kata dan atau disertai adu tenaga yang dilakukan oleh kategori usia sekolah baik dilakukan secara perorangan maupun berkelompok, memakai atribut sekolah seperti seragam ataupun identitas sekolah dan cenderung dilakukan oleh anak-anak pada sekolah lanjutan tingkat pertama maupun sekolah lanjutan Tingkat atas, sebagai perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau suatu rumpun masyarakat. yang biasa dikenal dengan istilah Tawuran, Tawuran merupakan suatu penyimpangan sosial berupa perkelahian<sup>5</sup>.
2. Sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran (menurut tingkatannya masing-masing)<sup>6</sup>
3. Dinas pendidikan adalah bagian kantor pemerintah yg mengurus pekerjaan tertentu; jawatan bagian pendidikan: segala sesuatu yg

<sup>5</sup><http://Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia bebas, Tawuran/Tubir,html>

<sup>6</sup><https://www.google.com/http://kbbi.web.id/>

bersangkutan dengan jawatan pendidikan, ilmu pengetahuan (pemerintah), bukan swasta<sup>7</sup>.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

### 2. Sumber data

Dalam penelitian hukum normatif ini, data sekunder merupakan data yang terutama berupa peraturan perundangan berkaitan dengan penelitian dan literature atau buku-buku serta artikel-artikel dan opini parasarjana hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Data sekunder berupa:

#### a. Bahan hukum primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP )
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP )
- 3) Bakolak inpres 6/1971

#### b. Bahan hukum sekunder

bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa buku-buku yang berhubungan dengan tinjauan Yuridis perkuliahan pelajar . Bahan

---

<sup>7</sup> *ibid*

hukumsekunder merupakan penjelasan dari bahan hukum primeryang terdiri atas pendapat hukum yang diperoleh dariliterature atau buku-buku serta artikel-artikel dan opini parasarjana hukum yang berkaitan dengan permasalahan yangakan diteliti dan disertai dengan wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian iniadalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Studi kepustakaan yaitu mempelajari buku-buku, artikel-artikel,serta peraturan perundangan-undangan yang terkaitdengan permasalahan yang sedang diteliti.
- b. Studi lapangan yaitu wawancara yang dilakukan kepada narasumber yang terkait dengan penelitian ini.

4. Narasumber

- a. Bapak Sudarno H.S selaku kepala sekolah SMK Muhammadiyah 4 kabupaten Boyolali
- b. Bapak Sukandar selaku staff Pengajar/Guru Budi Pekerti dan Kesiswaan STM Ganesha Tama Kabupaten Boyolali.
- c. Bapak Suwarto selakustaff Pengajar/Guru Budi Pekerti dan Kesiswaan SMAN 1 Ampel Kabupaten Boyolali.

d. Bapak Drs Wakimun.Spd selaku Kepala Bidang SMA/SMK Dinas pendidikan Kabupaten Boyolali.

e. Bapak Agus Sudarno.Spd selaku Kepala bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan kabupaten Boyolali.

#### 5. Metode analisis

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti.

Berdasarkan analisis tersebut ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir induktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya khusus kemudian menilai suatu kejadian yang umum

#### **H. Sistematika Penulisan**

Penelitian Hukum Normatif dengan judul “UPAYA SEKOLAH SERTA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOYOLALI DALAM MENANGANI TERJADINYA PERKELAHIAN PELAJAR “ terdiri dari tiga bab, yaitu :

#### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

Terdiri dari latar belakang, perumusan masalah,tujuan, penelitian, manfaatpenelitian,keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

## **BAB II TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERKELAHIAN PELAJAR DI KABUPATEN BOYOLALI.**

Terdiri dari tinjauan tentang Pelaksanaan penanggulangan tawuran dan perkelahian pelajar meliputi peran serta guru, sekolah dan dinas pendidikan beserta sanksi yang diberikan termasuk upaya pemerintah beserta hasil penelitian.

## **BAB III PENUTUP**

Terdiri dari kesimpulan dan saran.

## **BAB II TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERKELAHIAN PELAJAR DI KABUPATEN BOYOLALI.**

### **A. Tinjauan umum tentang perkelahian pelajar dan kenakalan remaja.**

#### **1. Pengertian perkelahian pelajar dan kenakalan remaja.**

Perkelahian pelajar adalah adu kata-kata dan atau disertai adu tenaga yang dilakukan oleh kategori usia sekolah baik dilakukan secara perorangan maupun berkelompok, memakai atribut sekolah seperti seragam ataupun identitas sekolah dan cenderung dilakukan oleh anak-